

## Pengadilan Negeri Kandangan

Jalan Pangeran Antasari No.2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211 082149123212

[www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Prosedur Pelayanan Penerimaan Perpanjangan Penahanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dan lampirannya;
2. LP;
3. Resume;
4. SP.Sidik;
5. SPDP;
6. Sprint Penahanan;
7. BA Penahanan;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Perpanjangan Penahanan melalui aplikasi e-Berpadu;

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan

## Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Kandangan

Jalan Pangeran Antasari No.2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211 082149123212

[www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Kandangan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon BAWAS: 021 29079177
5. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin: 0511 335427
6. Melalui nomor telpon PN Kandangan 051721032
7. Melalui nomor WA PN Kandangan 082149123212
8. Melalui email : [pnkandangan@yahoo.co.id](mailto:pnkandangan@yahoo.co.id) Website : [www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)